



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris yang diajukan oleh:

Sam Gani Binti Gani Atilu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat I;

Hani Gani Binti Gani Atilu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat II;

Ali Gani Bin Gani Atilu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,, selanjutnya disebut Penggugat III;

Hapsa Gani Binti Gani Atilu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, m tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat IV;

Suriyati Gani Binti Gani Atilu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat V;

Satria Gani Binti Gani Atilu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat VI;

Nurhayati Gani Binti Gani Atilu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII disebut pula **para Penggugat**;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh **Asni A Bui, SH**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan A. Otoluwa, No. 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2015.

melawan

Min Gani Binti Gani Atilu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Agus K. Ali**, umur 36 tahun, tempat tinggal di Jl. HB. Jassin, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015, selanjutnya disebut Tergugat I;

Joni Gani Bin Gani Atilu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat II;

Mohamad G. Atilu Bin Gani Atilu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Tergugat III;

Tergugat I, II, dan III disebut pula **para Tergugat**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti para Penggugat dan para Tergugat.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0197/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 6 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhum Gani Atilu yang meninggal dunia pada tahun 2011 dalam perkawinannya pada tahun 1953 dengan almarhumah Saraati Mahmud yang meninggal dunia pada tahun 2004 keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam telah beroleh keturunan 14 (empat belas) orang anak yaitu :
 - 1) Min Gani (Tergugat I)
 - 2) Jari Gani (almarhumah)
 - 3) Sam Gani (Penggugat I)
 - 4) Hani Gani (Penggugat II)
 - 5) Ali Gani (Penggugat III)
 - 6) Hadija Gani (almarhumah)
 - 7) Hapsa Gani (Penggugat IV)
 - 8) Joni Gani (Tergugat II)
 - 9) Idris Gani (almarhum)
 - 10) Azis Gani (almarhum)
 - 11) Suriyati G Atilu (Penggugat V)
 - 12) Satria Gani Atilu (Penggugat VI)
 - 13) Mohamad G. Atilu (Tergugat III)
 - 14) Nurhayati Gani (Penggugat VII)
2. Bahwa Jari Gani yang meninggal pada tahun 1957 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 10 bulan
3. Bahwa Hadija Gani yang meninggal pada tahun 1967 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 4 tahun 2 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Idris Gani yang meninggal pada tahun 1971 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 3 bulan
5. Bahwa Ajis Gani yang meninggal pada tahun 1973 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 8 hari
6. Bahwa almarhum Gani Atilu di samping memperoleh keturunan (para Penggugat dan para Tergugat) juga mempunyai harta warisan yakni 2 (dua) bidang tanah/kintal yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo adalah :

1. 1 (satu) bidang tanah sebagai pemberian dari orang tuanya (ibu) pada tahun 1978 yang berna ma Saripa Atilu yang meninggal dunia pada tahun 1984, yang di atasnya dibangun rumah semi permanen berukuran 6 m x 20 m dengan ukuran dan batas-batas:

Utara	4,30 m	berbatas dengan tanah milik Harun Abdullah
Timur	34 m	berbatas dengan tanah milik Rahmin Mayang
Selatan	7,5 m	berbatas dengan Jl. Prof. Dr. HB. Yasin
Barat	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang

2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Utara	berbatas dengan tanah milik Hapsa Gani dan Ali Gani
Timur	berbatas dengan jalan
Selatan	berbatas dengan tanah milik Syaiful Abdullah
Barat	berbatas dengan tanah milik Hani Gani

7. Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai/dibeli oleh Syaiful Abdullah, Ali Gani adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai/dibeli oleh Syaiful Abdullah, Ali Gani (Penggugat III) Hapsa Gani (Penggugat IV) dan Syaiful Abdullah serta Farida M. Tolulu dari Gani Atilu yang keseluruhannya seluas 444



m² dengan sertifikat hak milik No. 124 atas nama Gani Atilu yang asalnya dibeli dari Igrisa alias Pakuni pada tahun 1980

8. Bahwa sejak Gani Atilu meninggal dunia, harta warisan tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan kemudian tanpa sepengetahuan para Penggugat tanah warisan bidang I telah dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I pada bulan Desember 2014
9. Bahwa tanah warisan/obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris.
10. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, oleh karena para Penggugat belum mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua para Penggugat dan para Tergugat maka para Penggugat menuntut kepada para Tergugat agar harta warisan tersebut dibagi sesuai porsi masing-masing namun Tergugat I menolak dengan alasan obyek sengketa tersebut adalah miliknya.
11. Bahwa ditariknya pihak Badan Pertanahan Kota Gorontalo sebagai Turut Tergugat oleh karena tanah obyek sengketa pada poin 1 (satu) telah dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I pada bulan Desember 2014 sehingga segala surat-surat tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
12. Bahwa para Penggugat sangat khawatir atas keselamatan tanah warisan tersebut serta untuk melindungi hak-hak para Penggugat dari tindakan pengalihan hak atas obyek sengketa oleh para Tergugat kepada pihak lain secara melawan hak maka para Penggugat memandang perlu untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah warisan tersebut.
13. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Gani Atilu sedangkan obyek sengketa tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Gani Atilu maka dengan ini para



Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kiranya obyek sengketa tersebut di atas dibahagi di antara para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

14. Dengan demikian bahwa para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa dan bilamana obyek sengketa tersebut tidak dapat dibahagi secara natura maka obyek sengketa tersebut dijual lelang di depan umum dengan harga yang layak dan pantas untuk kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibahagi kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Min Gani Binti Gani Atilu, Sam Gani Binti Gani Atilu, Hani Gani Binti Gani Atilu, Ali Gani Bin Gani Atilu, Hapsa Gani Binti Gani Atilu, Joni Gani Bin Gani Atilu, Suriyati G. Atilu Binti Gani Atilu, Satria Gani Atilu Binti Gani Atilu dan Mohamad G. Atilu Bin Gani Atilu serta Nurhayati Gani Binti Gani Atilu.
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu 2 (dua) bidang tanah/kintal yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo adalah :



- a. 1 (satu) bidang tanah sebagai pemberian dari orang tuanya (ibu) pada tahun 1978 yang bernama Saripa Atilu yang meninggal dunia pada tahun 1984, yang di atasnya dibangun rumah semi permanen berukuran 6 m x 20 m dengan ukuran dan batas-batas:

Utara	4,30 m	berbatas dengan tanah milik Harun Abdullah
Timur	34 m	berbatas dengan tanah milik Rahmin Mayang
Selatan	7,5 m	berbatas dengan Jl. Prof. Dr. HB. Yasin
Barat	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang

- b. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Utara	berbatas dengan tanah milik Hapsa Gani dan Ali Gani
Timur	berbatas dengan jalan
Selatan	berbatas dengan tanah milik Syaiful Abdullah
Barat	berbatas dengan tanah milik Hani Gani.

Merupakan harta warisan dari almarhum Gani Atilu yang harus dibagi waris kepada para ahli waris.

- Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat terhadap harta peninggalan almarhum Gani Atilu yaitu jual beli dan lain sebagainya adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- Menyatakan batal semua surat-surat di tangan para Tergugat yang ada hubungannya dengan harta warisan.
- Menghukum para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa dan bilamana obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut dijual lelang di depan umum dengan harga yang layak dan pantas untuk kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian masing-masing penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI).

7. Menetapkan menurut hukum bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan berupa rumah yang berukuran 6 m x 20 m yang dibangun di atas tanah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Utara	4,30 m	berbatas dengan tanah milik Harun Abdullah
Timur	34 m	berbatas dengan tanah milik Rahmin Mayang
Selatan	7,5 m	berbatas dengan Jl. Prof. Dr. HB. Yasin
Barat	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang

1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Utara	berbatas dengan tanah milik Hapsa Gani dan Ali Gani
Timur	berbatas dengan jalan
Selatan	berbatas dengan tanah milik Syaiful Abdullah
Barat	berbatas dengan tanah milik Hani Gani.

Sekaligus melaksanakan pembagiannya.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo atas harta warisan almarhum Gani Atilu sebagaimana tersebut pada poin 6.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini.
10. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, demikian pula para Tergugat telah hadir di persidangan, sedang Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil.



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator hakim, **Drs. Ramlan Monoarfa, MH**, namun upaya dimaksud juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, kecuali mengenai petitum gugatan poin 6 diperbaiki, yang semula dalam petitum dimaksud tertulis **para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat** menjadi **para Penggugat dan Tergugat** dengan menghilangkan kalimat “serta para Turut Tergugat”.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Juni 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar orang tua Tergugat dan Joni Gani dan Mohamad G. Atilu serta para Penggugat yaitu almarhum Gani Atilu yang meninggal dunia pada tahun 2011 dalam perkawinannya pada tahun 1953 dengan almarhumah Saraati Mahmud yang meninggal dunia pada tahun 2004 keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam telah beroleh keturunan 14 (empat belas) orang anak yaitu :
 - 1) Min Gani (Tergugat I)
 - 2) Jari Gani (almarhumah)
 - 3) Sam Gani (Penggugat I)
 - 4) Hani Gani (Penggugat II)
 - 5) Ali Gani (Penggugat III)
 - 6) Hadija Gani (almarhumah)
 - 7) Hapsa Gani (Penggugat IV)
 - 8) Joni Gani (Tergugat II)
 - 9) Idris Gani (almarhum)
 - 10) Azis Gani (almarhum)
 - 11) Suriyati G. Atilu (Penggugat V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Satria Gani Atilu (Penggugat VI)
- 13) Mohamad G. Atilu (Tergugat III)
- 14) Nurhayati Gani (Penggugat VII)
2. Bahwa benar almarhumah Jari Gani yang meninggal pada tahun 1957 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 10 bulan.
3. Bahwa benar almarhumah Hadijah Gani yang meninggal pada tahun 1967 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 4 tahun 2 bulan.
4. Bahwa benar almarhum Idris Gani yang meninggal pada tahun 1971 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 3 bulan
5. Bahwa benar almarhum Azis Gani yang meninggal pada tahun 1973 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 8 hari.
6. Bahwa benar dalam surat gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat bahwa Joni Gani dan Mohamad G. Atilu dijadikan sebagai pihak Tergugat, sedangkan dalam kenyataannya bahwa Joni Gani dan Mohamad G. Atilu tidak punya hak milik atas 1 (satu) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa point 1 sebagaimana dalam surat gugatan. Di mana tanah tersebut telah dilakukan jual beli oleh Saripa Atilu dengan Min Gani (Tergugat) dengan dilengkapi dengan surat jual beli yang dilampirkan dengan para saksi sehingga Min Gani (Tergugat) merasa keberatan jika Joni Gani dan Mohamad G. Atilu dijadikan sebagai pihak Tergugat;
7. Bahwa tidak benar almarhumah Saripa Atilu memberikan yaitu 1 (satu) bidang tanah kepada almarhum Gani Atilu sebagaimana dalam surat gugatan point 1 dari para Penggugat tersebut, dikarenakan pada tahun 1979 almarhumah Saripa Atilu telah menjual 1 (satu) bidang tanah milik almarhumah Saripa Atilu tersebut kepada Min Gani (Tergugat) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari almarhumah Saripa Atilu yaitu almarhumah Hawa Atilu dan ponakannya yaitu almarhum Abdul Gani Rauf, selain itu yang ikut serta menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut adalah anak-anak/ahli waris dari almarhum Saripa Atilu yakni almarhum Gani Atilu (orang tua kandung dari Tergugat dan para Penggugat), almarhum Karim Atilu, almarhum Abubakar Atilu dengan ukuran batas-batas sebagai berikut :

Utara	4,17 m	berbatas dengan tanah Abdul Gani Rauf
Timur	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang
Selatan	12 m	berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim
Barat	34 m	berbatas dengan tanah Yasin Atilu

Yang kemudian disahkan menurut hukum dengan dibuatkan surat jual beli tertanggal 10 April 1979 yang disepakati oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh masing-masing saksi dan mengetahui Kepala Desa Limba U II yakni J.D. Abas;

8. Bahwadalam surat jual beli tertanggal 10 April 1979 tersebut di mana ditandatangani/jempol ibu jari kanan oleh pihak pertama yaitu almarhumah Saripa Atilu yang bertempat tinggal di Desa Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Dati II Gorontalo (sekarang Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo) selanjutnya disebut penjual telah menjual 1 (satu) bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	4,17 m	berbatas dengan tanah Abdul Gani Rauf
Timur	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang
Selatan	12 m	berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim
Barat	34 m	berbatas dengan tanah Yasin Atilu

Kepada pihak kedua yaitu Min Gani (Tergugat) yang beralamat di Desa Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Dati II Gorontalo (sekarang Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo) selanjutnya disebut pembeli, di mana kedua belah pihak telah setuju/mufakat mengadakan jual tanah kintal milik pihak pertama, sesuai pembagian weskamer yang disaksikan oleh Kepala Kampong Limba U yakni A. Pautina;

9. Bahwa benar kemudian tanpa seijin dari Mien Gani (Tergugat) di atas tanah tersebut dibangun rumah pondok yang kemudian dilanjutkan menjadi rumah semi permanent oleh almarhum Gani Atilu dan karena Min Gani (Tergugat) merasa itu adalah orang tua kandungnya sehingga Min Gani (Tergugat) membiarkan tanah dan rumah semi permanent yang dibangun di atas tanah milik Min Gani (Tergugat) dikuasai oleh almarhum Gani Atilu, dan sepeninggalnya almarhum Gani Atilu pada tahun 2011 rumah dan tanah milik Min Gani (Tergugat) tersebut dikuasai oleh Joni Gani dan Mohamad G. Atilu;
10. Bahwa benar sehubungan dengan surat jual beli sebidang tanah dari almarhumah Saripa Atilu (penjual) kepada Min Gani (pembeli) tahun 1979, pada bulan Desember 2014 oleh Min Gani (Tergugat) telah dimohonkan pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo karena pemilik tanah yakni Min Gani (Tergugat) sangat khawatir atas tanah yang telah dibeli dari almarhumah Saripa Atilu tersebut akan dianggap menjadi harta warisan oleh para Penggugat dan Joni Gani serta Mohamad G. Atilu;
11. Bahwa benar 1 (satu) bidang tanah yang telah dibeli oleh Min Gani (Tergugat) dari almarhumah Saripa Atilu (sebagaimana surat jual beli) bukanlah merupakan harta warisan dari almarhum Gani Atilu yang tidak perlu dibagikan kepada ahli waris dari almarhum Gani Atilu;
12. Bahwa benar almarhum Gani Atilu di samping memperoleh keturunan (Tergugat dan para Penggugat dan Joni Gani serta Mohamad G. Atilu) juga mempunyai harta warisan yaitu 1 (satu) bidang tanah/kintal $\pm 12 \times 32$ M yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 8 m berbatas dengan tanah milik Harun Abdullah

Timur 34 m berbatas dengan tanah milik Farida M. Tolulu/Zul Panigoro

Selatan 12 m berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim

Barat 32 m berbatas dengan tanah milik Hani Gani (Penggugat II)

Yang luas keseluruhannya seluas 444 m² yang dibeli dari Igrisa alias Pakuni pada tahun 1980 dengan bukti sertifikat hak milik No. 124 atas nama Gani Atilu dan tanah ini adalah merupakan harta warisan dari almarhum Gani Atilu dan harus dibagi sesuai porsi masing-masing kepada para Tergugat dan para Penggugat;

13. Bahwa benar pada tahun 1982 almarhum Gani Atilu telah menghibahkan sebagian tanah dengan ukuran ± 70 M² milik almarhum Gani Atilu dengan bukti sertifikat hak milik No. 124 atas nama Gani Atilu kepada Min Gani (Tergugat) dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan bangunan rumah Ali Gani (Penggugat III)

Timur berbatas dengan tanah milik Farida M. Tolulu/Zul Panigoro

Selatan berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim

Barat berbatas dengan tanah milik Hani Gani (Penggugat II)

Dan diperkuat dengan surat pemberian tanah oleh almarhum Gani Atilu pada tahun 2002 dengan disaksikan/disetujui oleh Ali Gani (Penggugat III), Suryati G. Atilu (Penggugat V), Satria Gani Atilu (Penggugat VI), Mohamad G. Atilu dan Nurhayati Gani (Penggugat VII) dan pada tahun 2002 surat pemberian tersebut oleh Min Gani (Tergugat) diserahkan ke pihak Kelurahan Limba U II untuk sebagai salah satu syarat untuk dimohonkan sertifikat di Badan Pertanahan Kota Gorontalo karena saat itu di Kelurahan ada Program Prona;

14. Bahwa benar semasa hidup almarhum Gani Atilu telah menjual dan menghibahkan sebagian harta warisannya yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 124 atas nama Gani Atilu kepada anak-anak/ahli warisnya yaitu sebagian dijual kepada anak keempat yaitu Hani Gani (Penggugat II), sebagian dihibahkan kepada anak pertama yaitu Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani (Tergugat), sebagian dijual kepada anak kelima Ali Gani (Penggugat III) dan sebagian dijual kepada anak ketujuh Hapsa Gani (Penggugat IV) dan sebagian lagi masih merupakan tanah milik almarhum Gani Atilu dan dikuasai oleh Ali Gani (Tergugat III);

15. Bahwa benar Tergugat dan para Penggugat serta Joni Gani dan Mohamad G. Atilu adalah ahli waris dari Gani Atilu akan tetapi untuk obyek sengketa point 1 yaitu 1 (satu) bidang tanah milik almarhumah Saripa Atilu yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana dalam surat gugatan bukan merupakan harta peninggalan almarhum Gani Atiliu sehingga tidak perlu dibagi waris kepada para ahli waris almarhum Gani Atilu;

16. Bahwa benar untuk obyek sengketa point 2 yaitu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan ukuran ± 70 M2 sebagaimana dalam surat gugatan dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan bangunan rumah Ali Gani (Penggugat III)

Timur berbatas dengan tanah milik Farida M. Tolulu/Zul Panigoro

Selatan berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim

Barat berbatas dengan tanah milik Hani Gani (Penggugat II)

merupakan harta peninggalan almarhum Gani Atilu yang telah dihibahkan kepada Min Gani (Tergugat) sebagaimana surat pemberian tanah oleh almarhum Gani Atilu pada tahun 1982 dan telah didirikan rumah semi permanent oleh Min Gani (Tergugat) dan dikuatkan dengan surat pemberian tanah tahun 2002 dengan disaksikan/disetujui oleh Ali Gani (Penggugat III), Suryati G. Atilu (Penggugat V), Satria Gani Atilu (Penggugat VI), Mohamad G. Atilu dan Nurhayati Gani (Penggugat VII) dan tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Syaiful Abdullah (suami Hani Gani (Penggugat II), Ali Gani (Penggugat III), Hapsa Gani (Penggugat IV) serta Farida M. Tolulu dari Gani Atilu dengan sertifikat No. 124 atas nama Gani atilu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang telah bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa : Min Gani Binti Gani Atilu, Sam Gani Binti Gani Atilu, Hani Gani Binti Gani Atilu, Ali Gani Bin Gani Atilu, Hapsa Gani Binti Gani Atilu, Joni Gani Bin Gani Atilu, Suriyati G. Atilu Binti Gani Atilu, Satria Gani Atilu Binti Gani Atilu, Mohamad G. Atilu Bin Gani Atilu, dan juga Nurhayati Gani Binti Gani Atilu adalah ahli waris almarhum Gani Atilu;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa point 1 yakni 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya dibangun rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 20 m sebagaimana dalam surat gugatan yang dikuasai oleh Joni Gani dan Mohamad G. Atilu dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	4,17 m	berbatas dengan tanah Abdul Gani Rauf
Timur	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang
Selatan	12 m	berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim
Barat	34 m	berbatas dengan tanah Yasin Atilu

Adalah sah demi hukum milik Min Gani (Tergugat) karena berdasarkan surat jual beli yang dilakukan oleh almarhumah Saripa Atilu dan Min Gani (Tergugat) dan oleh karenanya obyek sengketa point 1 bukan merupakan harta warisan dari almarhum Gani Atilu;

4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk point 1 yakni 1 bidang tanah yang di atasnya dibangun rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 20 m sebagaimana dalam surat gugatan yang dikuasai oleh Joni Gani dan Mohamad G. Atilu dengan batas-batas yaitu :

Utara	4,17 m	berbatas dengan tanah Abdul Gani Rauf
Timur	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 12 m berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim

Barat 34 m berbatas dengan tanah Yasin Atilu

Adalah salah alamat (kewenangan absolut) karena perihal tidak sahnya jual beli, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri (Perdata) dan oleh karenanya gugatan Penggugat hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri (Perdata);

5. Memerintahkan kepada para Penggugat dan Joni Gani dan Mohamad G. Atilu untuk 1 bidang tanah yang di atasnya dibangun rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 20 m sebagaimana dalam surat gugatan yang dikuasai oleh Joni Gani dan Mohamad G. Atilu dengan batas-batas yaitu :

Utara 4,17 m berbatas dengan tanah Abdul Gani Rauf

Timur 32 m berbatas dengan tanah milik Abas Mayang

Selatan 12 m berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim

Barat 34 m berbatas dengan tanah Yasin Atilu

Jika ingin memiliki/menguasai tanah tersebut agar melakukan jual beli kepada pemilik tanah atas nama Min Gani (Tergugat);

6. Menetapkan bahwa obyek sengketa point 2 yaitu 1 (satu) bidang tanah/ kintal $\pm 12 \times 32$ M yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara 8 m berbatas dengan bangunan rumah Ali Gani (Penggugat III)

Timur 34 m berbatas dengan tanah milik Farida M. Tolulu/Zul Panigoro

Selatan 12 m berbatas dengan Jalan Raya HB Jassin/Eks Agus Salim

Barat 32 m berbatas dengan tanah milik Hani Gani (Penggugat II)

Yang luas keseluruhannya seluas 444 m² yang dibeli dari Igirisa alias Pakuni pada tahun 1980 merupakan harta warisan dari almarhum Gani Atilu yang harus dibagi secara merata kepada para ahli waris (Tergugat, para Penggugat serta Joni Gani dan Mohamad G. Atilu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Penggugat dan Joni Gani serta Mohamad G. Ailu untuk tunduk dalam putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Tergugat II dan III telah mengajukan pula jawaban tertanggal 4 Juni 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar orang tua para Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhum Gani Atilu yang meninggal dunia pada tahun 2011 dalam perkawinannya pada tahun 1953 dengan almarhumah Saraati Mahmud yang meninggal dunia pada tahun 2004 keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam telah beroleh keturunan 14 (empat belas) orang anak yaitu :
2. Bahwa benar Jari Gani yang meninggal pada tahun 1957 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 10 bulan.
3. Bahwa benar Hadija Gani yang meninggal pada tahun 1967 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 4 tahun 2 bulan
4. Bahwa benar Idris Gani yang meninggal pada tahun 1971 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 3 bulan
5. Bahwa benar Ajis Gani yang meninggal pada tahun 1973 di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo masih berumur 8 hari.
6. Bahwa benar almarhum Gani Atilu di samping memperoleh keturunan (para Penggugat dan para

17



Tergugat) juga mempunyai harta warisan yakni 2 (dua) bidang tanah/kintal yang terletak di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo adalah :

- 1 (satu) bidang tanah sebagai pemberian dari orang tuanya (ibu) pada tahun 1978 yang bernama Saripa Atilu yang meninggal dunia pada tahun 1984, yang di atasnya dibangun rumah semi permanen berukuran 6 m x 20 m dengan ukuran dan batas-batas:

Utara	4,30 m	berbatas dengan tanah milik Harun Abdullah
Timur	34 m	berbatas dengan tanah milik Rahmin Mayang
Selatan	7,5 m	berbatas dengan Jl. Prof. Dr. HB. Yasin
Barat	32 m	berbatas dengan tanah milik Abas Mayang

2. 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Utara	berbatas dengan tanah milik Hapsa Gani dan Ali Gani
Timur	berbatas dengan jalan
Selatan	berbatas dengan tanah milik Syaiful Abdullah
Barat	berbatas dengan tanah milik Hani Gani

1. Bahwa benar 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai/ dibeli oleh Syaiful Abdullah, Ali Gani :adalah satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai/dibeli oleh Syaiful Abdullah, Ali Gani (Penggugat III) Hapsa Gani (Penggugat IV) dan Syaiful Abdullah serta Farida M. Tolulu dari Gani Atilu yang keseluruhannya seluas 444 m^2 dengan sertifikat hak milik No. 124 atas nama Gani Atilu yang asalnya dibeli dari Igrisa alias Pakuni pada tahun 1980



2. Bahwa benar sejak Gani Atilu meninggal dunia, harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Bahwa benar tanah warisan/obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Memohonkan putusan sesuai hukum;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Sedang para Tergugat telah pula mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor 0127/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 25 Maret 2015 (P.1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Gani Atilu, tanggal 23 Februari 2015 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ridwan Iradat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571021503080053 7171033108090006, tanggal 31 Agustus 2009 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Samuri Lantuka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571021503080053, tanggal 25 September 2013 (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Syafrudin Dama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Nomor 7171030602080265, tanggal 21 Oktober 2014 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Nofri Tagoi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Nomor 7571021503080053 7171080706130001, tanggal 7 Juni 2013 (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Darwis Datau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7501042402071241, tanggal 8 Maret 2012 (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ali Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571021403080188, tanggal 21 Juli 2012 (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Hani Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571020706110002, tanggal 21 Mei 2012 (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian a.n. Saripa Atilu yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/ LU-II/160, tanggal 24 Februari 2015 (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian a.n. Hadija Gani yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/ LU-II/320, tanggal 20 Februari 2015 (P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian a.n. Idris Gani yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/ LU-II/321, tanggal 20 Februari 2015 (P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian a.n. Ajis Gani yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/ LU-II/322, tanggal 20 Februari 2015 (P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian a.n. Jari Gani yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/ LU-II/319, tanggal 20 Februari 2015 (P.14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Kematian a.n. Sarati Mahmud yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/LU-II/158, tanggal 28 Januari 2015 (P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian a.n. Gani Atilu yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 474.1/Pem/LU-II/159, tanggal 24 Februari 2015 (P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik a.n. Gani Atilu, Nomor 124 Tahun 1983 (P.17);
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Lurah Limba U II (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Gani Atilu, tanggal 7 Mei 1993 (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat Gani Atilu, tanggal 19 Januari 2007 (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat Gani Atilu, tanggal 21 Juni 2008 (P.21);
22. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik, No. 185 (P.22).

Bukti-bukti tersebutlah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P.22 tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa selain itu, para Penggugat telah menghadirkan pula empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama: Hajara Saleh binti Saleh Sino, Rukmin Atilu binti Abubakar Atilu, Suleman Hasana binti Husin Hasana, dan Maria Saleh binti Saleh.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan tersebut, Tergugat I telah mengajukan pula surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 10 April 1979, yang dibubuhi cap jempol Saripa Atilu dan diketahui oleh Kepala Desa Limba U II (T.I.1);
2. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7322/2014, tanggal 2 Desember 2014 (T.I.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah Negara, tanggal 25 Nopember 2014 (T.I.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan, bulan Nopember 2014 (T.I.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor: 593/PEM/LU.II/2701/2014, bulan Nopember 2014 yang dibuat oleh Lurah Limba U II (T.I.5).

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa selain itu, Tergugat I telah menghadirkan pula seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ramlah Latala binti Yunus Latala.

Bahwa Tergugat II dan III telah mengajukan pula surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 75701020803110007 a.n. Joni Gani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 08 Maret 2011 (T.II.III.1);
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor; 474.2/Pem/288/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan (T.II.III.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004 a.n. Gani Atilu No. SPPT 75.71.020.010.007-0112.0 (T.II.III.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004 a.n. Gani Atilu No. SPPT 75.71.020.010.007-0177.0 (T.II.III.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 a.n. Gani Atilu No. 75.71.020.010.007-0177.0 (T.II.III.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 a.n. Gani Atilu No. 75.71.020.010.007-0112.0 (T.II.III.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 a.n. Gani Atilu No. 75.71.020.010.007-0112.0 (T.II.III.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 a.n. Gani Atilu No. 75.71.020.010.007-0177.0 (T.II.III.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 a.n. Gani Atilu No. 75.71.020.010.007-0112.0 (T.II.III.9);
10. Fotokopi-fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 1999, 2000, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, dan 2015 (T.II.III.10, T.II.III.11, T.II.III.12, T.II.III.13, T.II.III.14, T.II.III.15, T.II.III.16).

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa selain itu, Tergugat II dan III telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama: Arjun Musa bin Musa dan Lisnawati Uba binti Muru Uba.

Bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang, termasuk keterangan-keterangan saksi-saksi para pihak, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo selaku Turut Tergugat, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir di persidangan, sehingga untuk memenuhi asas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan, Turut Tergugat tidak perlu lagi dipanggil menghadiri persidangan-persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum Gani Atilu yang meninggal pada tahun 2011 (selanjutnya disebut pula pewaris) dengan mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat, juga meninggalkan harta warisan berupa: (1) sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah semi permanen berukuran 6 m x 20 m dan (2) sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan (selanjutnya kedua harta tersebut disebut pula obyek sengketa 1 dan 2).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa waris, maka sebelum dipertimbangkan tentang obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta warisan, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai siapa-siapa yang patut menurut hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa ternyata status kewarisan para Penggugat dan para Tergugat yang didalilkan oleh para Penggugat tidak dibantah atau diakui oleh para Tergugat, bahkan hal itu didukung pula oleh bukti-bukti para Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III, baik berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.16, T.II.III.1 dan T.II.III.2) maupun saksi-saksi, sehingga dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dimaksud, fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011, Gani Atilu telah meninggal dunia di Gorontalo, dan selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Saraati Mahmud yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2004.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Gani Atilu, yaitu ayahnya yang bernama Hamami dan ibunya yang bernama Saripa Atilu, juga telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Gani Atilu.
- Bahwa almarhum Gani Atilu dengan almarhumah Saraati Mahmud tersebut telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak, yaitu: (1) Min Gani, perempuan, (2) Jari Gani, perempuan, (3) Sam Gani, perempuan, (4) Hani Gani, perempuan, (5) Ali Gani, laki-laki, (6) Hadija Gani, perempuan, (7) Hapsa Gani, perempuan, (8) Joni Gani, laki-laki, (9) Idris Gani, laki-laki, (10) Azis Gani, laki-laki, (11) Suriyati G. Atilu, perempuan, (12) Satria Gani Atilu, perempuan, (13) Mohamad G. Atilu, laki-laki, dan (14) Nurhayati Gani, perempuan.
- Bahwa dari keempat belas anak almarhum Gani Atilu tersebut, 4 (empat) orang di antaranya telah meninggal dunia, yaitu (1) Jari Gani, perempuan, (2) Hadija Gani, perempuan, (3) Idris Gani, laki-laki, dan (4) Azis Gani, laki-laki, dan kesemuanya meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Gani Atilu dan tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa almarhum Gani Atilu meninggal dalam keadaan beragama Islam, dan pada saat meninggalnya anak-anak yang ditinggalkannya tersebut juga beragama Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya telah menentukan bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris itu harus beragama Islam, demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya telah menentukan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah termasuk ahli waris, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum Gani Atilu meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang anak, yaitu: (1) Min Gani, perempuan, Tergugat I, (2) Sam Gani, perempuan, Penggugat I, (3) Hani Gani, perempuan, Penggugat II, (4) Ali Gani, laki-laki, Penggugat III, (5) Hapsa Gani, perempuan, Penggugat IV, (6) Joni Gani, laki-laki, Tergugat II, (7) Suriyati G. Atilu, perempuan, Penggugat V, (8) Satria Gani Atilu, perempuan, Penggugat VI, (9) Mohamad G. Atilu, laki-laki, Tergugat III, dan (10) Nurhayati Gani, perempuan, Penggugat VII.

Menimbang, bahwa dengan demikian, status kewarisan para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini dapat ditetapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kedua obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

Tentang Obyek Sengketa 1

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 1 tersebut para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 1 itu adalah harta warisan yang diperoleh oleh pewaris (almarhum Gani Atilu) dari hibah atau pemberian ibu kandungnya yang bernama Saripa Atilu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, ternyata Tergugat II dan III mengakui kebenarannya, sedangkan Tergugat I membantah dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa 1 itu bukanlah harta warisan melainkan harta milik Tergugat I yang diperoleh dari transaksi jual beli antara Saripa Atilu selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli.

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai sebuah rumah permanen di atas tanah obyek sengketa 1 tersebut, Tergugat I pun mengakuinya bahwa sebuah rumah itu dibangun oleh almarhum Gani Atilu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sebuah rumah permanen di atas tanah obyek sengketa 1 itu adalah harta warisan almarhum Gani Atilu.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai obyek sengketa 1 tersebut hanyalah mengenai tanahnya, apakah tanah obyek sengketa 1 itu termasuk harta warisan almarhum Gani Atilu yang bersumber dari pemberian ibunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah Saripa Atilu) atau sebaliknya apakah tanah obyek sengketa 1 itu adalah harta milik Tergugat I yang dibeli dari almarhumah Saripa Atilu?

Menimbang, bahwa untuk pemecahan pokok sengketa tersebut, para Penggugat telah mengajukan suratbukti (P.18) dan empat orang saksi, yaitu: Hajara Saleh binti Saleh Sino, Rukmin Atilu binti Abubakar Atilu, Suleman Hasana binti Husin Hasana, dan Maria Saleh binti Saleh.

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah mengajukan surat-surat bukti (T.I.1, sampai dengan T.I.5). Demikian pula Tergugat II dan III telah mengajukan surat-surat bukti (T.II.III.3 sampai dengan T.II.III.16) dan dua orang saksi, yaitu: Arjun Musa bin Musa dan Lisnawati Uba binti Muru Uba.

Menimbang, bahwa ternyata bukti P.18 tersebut adalah surat keterangan yang diketahui oleh Lurah Limba U II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara almarhum Gani Atilu dengan Min Gani (Tergugat I) pernah didamaikan oleh Lurah tersebut terkait status tanah obyek sengketa 1, dan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat I berpendirian bahwa obyek sengketa 1 itu adalah miliknya yang dibeli dari Saripa Atilu, sedang almarhum Gani Atilu keberatan terhadap surat jual beli karena tidak ditandatangani oleh Tergugat I, bukti mana menurut Majelis Hakim hanyalah membuktikan bahwa antara pewaris dengan Tergugat I pernah bersengketa mengenai status tanah obyek sengketa 1, dan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan adanya hak milik pewaris terhadap obyek sengketa 1 tersebut, sehingga bukti P.18 tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa ternyata pula saksi-saksi para Penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa 1 itu adalah pemberian almarhumah Saripa Atilu kepada anaknya (almarhum Gani Atilu) karena para saksi selain pernah mendengar pernyataan dari Saripa Atilu, juga pernyataan dari almarhum Gani Atilu, namun para saksi tersebut tidak pernah mengetahui apalagi melihat apakah pada saat terjadinya pemberian (hibah) itu, almarhumah Saripa Atilu telah menyatakan pemberiannya itu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dipahami bahwa suatu pemberian atau hibah dapat dinyatakan sah menurut hukum jika hal itu dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi, sehingga jika suatu pemberian atau hibah tidak dilakukan seperti itu, maka secara hukum dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada (*never exis*).

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena faktanya saksi-saksi para Penggugat tidak mengetahui adanya pemberian (hibah) dimaksud dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI tersebut, maka pemberian (hibah) itu harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti T.I.1 berupa surat jual beli tertanggal 04 April 1979, di mana dalam surat itu telah dibubuhi cap jempol Saripa Atilu selaku penjual yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, serta diketahui oleh Kepala Desa Limba U II, justeru membuktikan bahwa antara almarhumah Saripa Atilu dengan Tergugat I (Min Gani) telah terjadi transaksi jual beli, dan Tergugat I selaku pembeli telah menyerahkan harga tanah obyek sengketa 1 itu kepada almarhumah Saripa Atilu selaku penjual sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1 itulah sehingga terbit surat-surat atau dokumen-dokumen yang menyatakan adanya hak kepemilikan Tergugat I atas obyek sengketa 1 sebagai persyaratan administratif pengajuan permohonan pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa 1 kepada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo (vide bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4, dan T.I.5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pengakuan Tergugat II dan III, begitu pula bukti-buktinya baik berupa surat-surat (T.II.III.3 sampai dengan T.II.III.16) maupun saksi-saksi harus ditolak sebab bukti-bukti surat dimaksud hanyalah berupa surat tagihan dan bukti pembayaran pajak, bukti mana hanya membuktikan status almarhum Gani Atilu sebagai wajib pajak karena pernah menguasai tanah obyek sengketa, namun bukti dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai alas hak yang membuktikan adanya hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa. Demikian halnya saksi-saksi Tergugat II dan III, kualitas atau nilai keterangan mereka sama dengan nilai keterangan saksi-saksi para Penggugat yang tidak mengetahui keadaan pemberian (hibah) itu dilakukan oleh almarhumah Saripa Atilu di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa 1 adalah harta warisan almarhum Gani Atilu, demikian pula Tergugat II dan III tidak berhasil membuktikan dalil pengakuannya, sementara Tergugat I telah berhasil membuktikan bahwa tanah obyek sengketa 1 itu telah dibeli oleh Tergugat I dari almarhumah Saripa Atilu.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah obyek sengketa 1 tersebut, maka gugatan mengenai tanah obyek sengketa 1 tersebut harus ditolak.

Tentang Obyek Sengketa 2

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 2, para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa 2 itu adalah harta warisan almarhum Gani Atilu yang pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik almarhum Gani Atilu seluas 444 m² yang dibeli dari Igrisa, gugatan mana meskipun diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan III, namun Tergugat I membantahnya dengan alasan bahwa obyek sengketa 2 itu telah dihibahkan atau diberikan oleh pewaris (almarhum Gani Atilu) semasa hidupnya kepada Tergugat I, demikian pula Tergugat I mengajukan bantahan bahwa selain tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 2 yang dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian lainnya telah terjual yang merupakan pemecahan dari tanah seluas 444 m² tersebut, masih ada sebagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat III (Ali Gani).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut, maka pokok sengketanya apakah obyek sengketa 2 itu adalah harta warisan almarhum Gani Atilu, atau sebaliknya adalah harta milik Tergugat I sebagai pemberian dari pewaris (almarhum Gani Atilu)?

Menimbang, bahwa untuk pemecahan pokok sengketa dimaksud, para Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti (P.17, P.19 sampai dengan P.22) juga empat orang saksi, yaitu Hajara Saleh binti Saleh Sino, Rukmin Atilu binti Abubakar Atilu, Suleman Hasana binti Husin Hasana, dan Maria Saleh binti Saleh. Sedangkan Tergugat I hanya mengajukan seorang saksi, yaitu Ramlah Latala binti Yunus Latala.

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.17 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 124 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat, pada mulanya tanah milik almarhum Gani Atilu yang dibeli dari Igrisa seluas 444 m², kemudian sebagian dari tanah itu dijual oleh almarhum Gani Atilu kepada Jusuf Musa Panigoro seluas 128 m² (vide bukti P.22), kepada Syaiful Abdullah seluas 80 m² (vide bukti P.19), kepada Faridah Tolulu seluas 3,50 x 7 m² atau seluas 24,50 m² (vide bukti P.20), kepada Hapsa Gani seluas 4,20 x 7 m² atau seluas 29,40 m² (vide bukti P.21), sehingga dengan demikian luas tanah yang telah terjual adalah 261,90 m².

Menimbang, bahwa jika tanah seluas 261,90 m² tersebut ditambahkan dengan luas tanah obyek sengketa 2 ± 70 m² yang dikuasai oleh Tergugat I, maka luas tanah keseluruhannya adalah ± 331,90 m², sehingga dengan demikian terbukti masih terdapat sisa tanah milik almarhum Gani Atilu yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan dan dikuasai oleh Penggugat III (Ali Gani) seluas 444 m² dikurangi dengan luas tanah ± 331,90 m² sama dengan ± 112,10 m².

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengakuan Tergugat II dan III, demikian pula keterangan saksi-saksi para Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 2 berupa sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ tersebut adalah harta milik almarhum Gani Atilu yang dibeli dari Igrisa.

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat I bahwa obyek sengketa 2 itu telah dihibahkan oleh pewaris (almarhum Gani Atilu) kepada Tergugat I di saat hidupnya, harus ditolak sebab untuk membuktikan dalil bantahan itu Tergugat I hanya mengajukan seorang saksi yang tidak pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa pemberian tanah obyek sengketa 2 tersebut kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa seandainya pun saksi Tergugat I tersebut pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa pemberian atau hibah dimaksud, keterangan saksi tersebut juga harus ditolak sebab satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), artinya bahwa keterangan seorang saksi harus didukung oleh bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti-bukti mereka tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 2 berupa sebidang tanah seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ tersebut adalah harta warisan almarhum Gani Atilu yang belum dibagi kepada semua ahli waris, namun terbukti pula bahwa masih ada harta warisan lainnya yang dikuasai oleh Penggugat III berupa sebidang tanah seluas $\pm 112,10 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti masih ada harta warisan lainnya yang dikuasai oleh Penggugat III yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan para Penggugat, maka secara formil gugatan para Penggugat baik mengenai sebuah rumah permanen di atas tanah obyek sengketa 1 maupun tanah obyek sengketa 2 seluas $\pm 70 \text{ m}^2$ tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sempurna, sehingga gugatan mengenai sebuah rumah dan sebidang tanah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijkverklaard**).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris-ahli waris almarhum Gani Atilu, maka petitum gugatan pada **poin 2** patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti dalil gugatan para Penggugat tentang tanah obyek sengketa 1, maka sebagian petitum gugatan pada **poin 3huruf a** harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti masih ada harta warisan lainnya yang dikuasai oleh Penggugat III yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan, maka gugatan berupa sebuah rumah permanen di atas tanah obyek sengketa 1 dan sebidang tanah obyek sengketa 2 sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris adalah tidak lengkap atau tidak sempurna dan cacat formil, makasebagian petitum gugatan pada **poin 3huruf a**, demikian pula petitum gugatan pada **poin 3 huruf b** patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pada poin 4, 5, 6, 7, dan 9 merupakan satu kesatuan atau rangkaian dari petitum gugatan pada **poin 3** tersebut, maka petitum-petitum dimaksud patut pula sebagian ditolak dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai kedua obyek sengketa tidak dikabulkan, maka permohonan sita jaminan dianggap tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga petitum gugatan pada **poin 8** harus pula ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan selainnya harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Gani Atilu sebagai berikut:
 - Min Gani (anak perempuan, Tergugat I)
 - Sam Gani (anak perempuan, Penggugat I)
 - Hani Gani (anak perempuan, Penggugat II)
 - Ali Gani (anak laki-laki, Penggugat III)
 - Hapsa Gani (anak perempuan, Penggugat IV)
 - Joni Gani (anak laki-laki, Tergugat II)
 - Suriyati G. Atilu (anak perempuan, Penggugat V)
 - Satria Gani Atilu (anak perempuan, Penggugat VI)
 - Mohamad G. Atilu (anak laki-laki, Tergugat III)
 - Nurhayati Gani (anak perempuan, Penggugat VII)
3. Menolak dan menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enamribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai panitera pengganti, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 645.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, MH.